



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

IJIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Undang-undang tersebut perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa Kabupaten Kutai Barat terdiri dari daratan dan perairan yang banyak mengandung berbagai jenis bahan galian, merupakan sumber daya alam yang pengelolaannya telah menjadi wewenang Pemerintah Daerah, sehingga perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan, atau mengurangi berbagai dampak negatif yang merugikan daerah dan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dipandang perlu mengatur kembali tata cara pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan Pertambangan Umum yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (1) dan (6) serta Pasal 18 A UUD 1945 perubahan kedua;
 2. TAP MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undanguan;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian dan Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 3409) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 01a Tahun 2001 tentang Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 05);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005. (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG IJIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Desentralisasi.
- d. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- e. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
- f. Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Barat.
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Barat.
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- i. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang termasuk endapan-endapan alam.
- j. Pertambangan Rakyat adalah semua atau sebagian kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat dalam skala kecil atau secara gotong royong dalam lokasi yang sama.
- k. Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat IUPUD adalah Ijin Usaha yang memberikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian kegiatan Pertambangan Umum di Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- l. Kuasa Pertambangan yang selanjutnya di singkat KP adalah wewenang yang diberikan pemerintah kepada Badan atau Perorangan untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- m. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologis umum atau geofisika di daratan, perairan dan dari udara serta segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
- n. Eksplorasi adalah penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang adanya dan letak bahan galian.
- o. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
- p. Pengolahan/Pemurnian adalah usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian.
- q. Pengangkutan adalah segala kegiatan memindahkan bahan galian dari tempat eksploitasi atau pengolahan/pemurnian.

- r. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil eksploitasi atau pengolahan/pemurnian.
- s. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki, atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.
- t. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatan secara bijaksana dan bagi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable), menjamin kesinambungan persediaannya, dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya.
- u. Wilayah Pertambangan adalah seluruh lokasi kegiatan penambangan dan lokasi fasilitas penunjang kegiatan penambangan.
- v. Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk memberi keterampilan atau penguasaan pengetahuan dibidang teknis tertentu kepada Pegawai Negeri Sipil, sehingga mampu melaksanakan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya.
- w. Penelitian adalah upaya mencari kebenaran ilmiah melalui proses yang sistematis, logis dan empiris.
- x. Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah yang selanjutnya di sebut PITDA adalah Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Barat.

BAB II

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi serta air bawah tanah.
- (2) Pemberian Ijin Usaha Inti Pertambangan Umum lintas Kabupaten yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi.
- (3) Pelatihan dan penelitian di bidang Pertambangan Umum dilaksanakan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

BAB III

JENIS BAHAN GALIAN

Pasal 3

- (1) Bahan galian yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah bahan galian yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Bahan galian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terletak di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Wewenang dan tanggung jawab pengaturan bidang kegiatan Pertambangan Umum Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan wilayah Pertambangan Umum Daerah.

- (2) Bupati menentukan wilayah yang tertutup untuk kegiatan Usaha Pertambangan Umum Daerah.
- (3) Pelaksanaan ayat (1) dan (2) Pasal ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian dan atau seluruh Wilayah Pertambangan Umum Daerah.

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Mengatur membina dan mengembangkan kegiatan Pertambangan Umum Daerah;
- b. Melakukan kegiatan survei, inventarisasi dan pemetaan bahan galian dalam Daerah;
- c. Menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan;
- d. Melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan Pertambangan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dan perkembangan/kemajuan kegiatan Pertambangan Umum Daerah termasuk hasil produksinya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan serta Menteri Kelautan dan Perikanan secara berkala.

BAB V

IJIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH (IUPUD)

Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan Petambangan Umum Daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat IUPUD dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan IUPUD.
- (2) IUPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, terdiri dari :
 - a. IUPUD Penyelidikan Umum;
 - b. IUPUD Eksplorasi;
 - c. IUPUD Eksploitasi;
 - d. IUPUD Pengolahan dan Pemurnian;
 - e. IUPUD Pengangkutan;
 - f. IUPUD Penjualan.
- (3) Kegiatan Pertambangan Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, yang dilakukan oleh perorangan dan Badan Hukum yang sama dapat diberikan 1 (satu) IUPUD dalam satu paket dan apabila dilaksanakan oleh orang dan atau Badan Hukum yang berbeda, maka masing-masing kegiatan pertambangan diberikan 1 (satu) IUPUD.
- (4) IUPUD Pengolahan dan Permurnian hanya dapat dipertimbangkan sepanjang adanya jaminan bahan baku dari pengusaha yang telah memiliki IUPUD eksploitasi.
- (5) IUPUD Pengangkutan dan IUPUD Penjualan hanya dapat dipertimbangkan sepanjang adanya jaminan bahan baku dari pengusaha yang telah memiliki IUPUD Eksploitasi dan atau IUPUD Pengolahan dan Permurnian.

Pasal 9

Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah diberikan kepada :

- a. Badan Usaha Milik Daerah;

- b. Koperasi dengan mengutamakan yang berada di Kabupaten Kutai Barat;
- c. Badan Hukum Swasta yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berkedudukan di daerah, pengurusnya berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di daerah dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan;
- d. Badan Hukum Asing harus bermitra dengan Badan Hukum Indonesia sebagaimana yang dimaksud huruf c di atas;
- e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat;
- f. Kelompok Usaha Pertambangan Rakyat yang berkedudukan di Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 10

- (1) Setiap IUPUD Eksploitasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian.
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) IUPUD untuk masing-masing jenis bahan galian akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) IUPUD Eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali, perpanjangan selama-lamanya 5 (lima) tahun dan atau menurut hasil pertimbangan teknis jumlah deposit yang tersedia dan kondisi dilapangan.
- (4) Permohonan perpanjangan IUPUD diajukan kepada Bupati selambat-lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku IUPUD yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Pemegang IUPUD yang mengurangi wilayah kerjanya baik sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dimaksud dengan persetujuan Bupati.
- (2) IUPUD tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain dan atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan tertulis Bupati dan atau pejabat lain yang diberikan wewenang untuk itu.

BAB VI

TATA CARA MEMPEROLEH IUPUD

Pasal 12

- (1) Permohonan IUPUD disampaikan kepada Bupati menurut bentuk yang akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Permohonan IUPUD Penyelidikan Umum dan Eksplorasi harus dilampiri :
 - a. Peta wilayah Pertambangan yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara secara jelas;
 - b. Status tanah atau wilayah yang bersangkutan.
- (3) Permohonan IUPUD Eksploitasi harus dilampiri dengan :
 - a. Peta Wilayah Pertambangan yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas ;
 - b. Status tanah atau wilayah yang bersangkutan ;
 - c. Proposal pembinaan masyarakat disekitar lokasi tambang ;
 - d. Dokumen AMDAL dan atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Apabila dalam wilayah yang sama diajukan lebih dari 1 (satu) pemohon yang memenuhi syarat dan kualitas, maka prioritas diberikan kepada pemohon pertama dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBERIAN IUPUD

Pasal 13

- (1) IUPUD diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan pelimpahan wewenang.
- (2) Sebelum Bupati memberikan IUPUD maka terlebih dahulu harus mendapat pertimbangan teknis dari instansi terkait.
- (3) Setiap pemberian Ijin Usaha Pertambangan Daerah harus dipertimbangkan sifat dan besarnya endapan bahan galian serta kemampuan pemohon baik secara teknis maupun dari segi keuangan.
- (4) Bupati menyampaikan tembusan IUPUD tersebut diatas kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan serta Menteri Kelautan dan Perikanan.

BAB VIII
PENGELOLAAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM DAERAH

Pasal 14

- (1) Setiap Usaha Pengelolaan Pengusahaan Pertambangan Umum Daerah hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan atau Perorangan apabila kepadanya telah memperoleh Kuasa Pertambangan (KP) dari Bupati atau Pejabat yang di tunjuk/berwenang memberikan Kuasa Pertambangan.
- (2) Kuasa Pertambangan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang terdiri dari Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang pengaturannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- (3) Pengelolaan kuasa pertambangan umum daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 pasal ini meliputi :
 - a KP Penyelidikan Umum;
 - b KP Eksplorasi;
 - c KP Eksploitasi;
 - d KP Pengolahan dan Pemurnian;
 - e KP Pengangkutan dan Penjualan;
 - f KP Penugasan;
 - g Perpanjangan izin/KP Penyelidikan umum;
 - h Perpanjangan izin/KP Eksplorasi;
 - i Perpanjangan izin/KP Eksploitasi;
 - j Perpanjangan izin/KP pengolahan dan pemurnian;
 - k Perpanjangan izin/KP Pengangkutan / Penjualan;
 - l Peningkatan KP penyelidikan umum ke KP Eksplorasi;
 - m Peningkatan KP Eksplorasi ke KP Eksploitasi;
 - n Pembatalan penyelidikan umum.
- (4) Kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan atau Perorangan apabila kepadanya telah memperoleh KP.
- (5) KP sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, diberikan dalam bentuk :
 - a Surat Keputusan Penugasan Pertambangan ;
 - b Surat Keputusan Ijin Pertambangan Rakyat ;
 - c Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan ;
 - d Surat Ijin Pertambangan Daerah.

Pasal 15

Kuasa Pertambangan sebagaimana ayat (2) Pasal 14 diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 16

- (1) Kuasa Pertambangan Penyelidikan umum diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun atas permintaan yang bersangkutan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan.
- (2) Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan Pertambangan Eksploitasi, maka dapat diberikan perpanjangan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan Fasilitas Eksploitasi Pertambangan, atas permintaan yang bersangkutan.
- (4) Kuasa Pertambangan Eksploitasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, atas permintaan yang bersangkutan dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 17

Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun, atas permintaan yang bersangkutan dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 18

Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Jumlah luas wilayah beberapa Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 14, yang dapat diberikan kepada satu badan atau seseorang pemegang Kuasa Pertambangan tidak boleh melebihi berturut-turut 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar, 10.000 (sepuluh ribu) hektar, dan 5.000 (lima ribu) hektar dari wilayah hukum Pertambangan Indonesia.
- (2) Untuk mendapat jumlah luas wilayah beberapa Kuasa Pertambangan yang melebihi luas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pemohon Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Pelaksanaan ayat (1) dan (2) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN (KP), KONTRAK KARYA (KK) DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)

Pasal 20

Tata Cara Permohonan Kuasa Pertambangan, (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) pengaturannya diatur dengan keputusan Bupati.

BAB X
PELAKSANAAN PERTAMBANGAN UMUM DAERAH

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kegiatan pertambangan bahan galian harus sudah dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak IUPUD dikeluarkan dan atau ditentukan dalam IUPUD.
- (2) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kegiatan pertambangan belum dapat dimulai, pemegang IUPUD harus memberikan laporan tertulis kepada Bupati dan atau pejabat yang berwenang dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diperpanjang apabila alasan-alasan yang diajukan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dapat diterima.

Pasal 22

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan bahan galian, telah terjadi penyimpangan dan kerusakan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja (K-3) serta lingkungan hidup, pemegang IUPUD diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta segera melaporkan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal terjadi dan diperhitungkan akan terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan hidup karena kegiatan pertambangan bahan galian, Bupati dapat mencabut IUPUD yang bersangkutan.

Pasal 23

Pembuangan limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan bahan galian harus memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Pembelian, penyimpanan/penimbunan, pengangkutan, penggunaan dan pemusnahan bahan berbahaya dan bahan beracun (B3), bahan peledak dalam kegiatan pertambangan bahan galian harus mendapat ijin sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
HUBUNGAN PEMEGANG IUPUD
DENGAN HAK ATAS TANAH

Pasal 25

- (1) Untuk kegiatan pertambangan bahan galian atas tanah masyarakat yang tidak mau dialihkan, pemegang IUPUD harus bermitra dengan masyarakat tersebut atau pihak ketiga dan diketahui oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Apabila pengalihan hak atas tanah tidak dapat dihindarkan atas permintaan pemilik tanah yang berhak, maka tanah tersebut harus dibebaskan atas nama pemegang IUPUD dengan ketentuan seluruh lahan pasca pertambangan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemegang IUPUD diwajibkan mengganti kerugian akibat dari kegiatan usahanya atas segala sesuatu yang berada diatas tanah kepada yang berhak didalam lingkungan Daerah atau wilayah IUPUD maupun diluar usahanya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja.
- (4) Besarnya ganti rugi dan/atau biaya pengalihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini, ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat antara pihak terkait dan atau dengan berpedoman pada harga yang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Pemegang IUPUD atas suatu wilayah tambang yang telah ditetapkan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum pekerjaan dimulai, dengan memperhatikan IUPUD atau salinannya yang sah, dan memberitahukan tentang maksud dan tempat kegiatan itu akan dilakukan ;
- b. Memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah yang besarnya ditetapkan atas musyawarah mufakat kedua belah pihak dan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII BERAKHIRNYA IUPUD

Pasal 27

- (1) IUPUD dinyatakan berakhir karena :
 - a. Masa berlakunya IUPUD berakhir dan tidak diperpanjang lagi ;
 - b. Pemegang IUPUD melaporkan kepada Bupati sebelum berakhirnya masa berlaku yang telah ditetapkan dalam IUPUD yang bersangkutan ;
 - c. Dicabut oleh Bupati dan atau pejabat lain yang berwenang
 - d. Dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak masa berlaku IUPUD Eksplorasi berakhir, atau 1 (satu) tahun sejak berlaku IUPUD Eksploitasi berakhir Bupati atau Pejabat yang berwenang memberikan IUPUD, menetapkan jangka waktu kesempatan terakhir untuk mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi milik pemegang IUPUD yang masih terdapat dalam batas wilayah pertambangan, kecuali benda dan bangunan-bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu IUPUD yang bersangkutan masih berlaku. Segala sesuatu yang belum diangkat keluar setelah jangka waktu yang ditetapkan, menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Sebelum meninggalkan batas wilayah pertambangan, baik karena pembatalan maupun karena hal lain, pemegang IUPUD terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.
- (4) Bupati dapat mengeluarkan keputusan tentang keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang IUPUD sebelum meninggalkan batas wilayah pertambangan.

Pasal 28

- (1) Kuasa Pertambangan berakhir apabila IUPUDnya di kembalikan, dibatalkan dan atau habis masa berlakunya.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib membayar iuran tetap, iuran eksplorasi dan atau iuran lain yang berhubungan dengan kuasa pertambangan.
- (3) Tata cara pengakhiran Kuasa Pertambangan dan besarnya iuran Pertambangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KEWAJIBAN PEMEGANG IUPUD

Pasal 29

Pemegang IUPUD berkewajiban untuk :

- (1) Melaksanakan pemeliharaan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja (K-3) teknik pertambangan yang baik dan benar, serta pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan petunjuk-petunjuk dari Pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah dan atau oleh Pejabat Instansi lainnya yang berwenang;
- (2) Menyampaikan laporan tertulis hasil pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada instansi teknis yang bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan Dokumen AMDAL dan atau UKL/UPL yang telah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang;
- (3) Mendaftarkan kepada instansi teknis terkait semua peralatan tambang dan memasang tanda pendaftaran menurut bentuk dan tempat yang akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati ;
- (4) Menggunakan Tenaga Kerja lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia;
- (5) Melaksanakan alih teknologi dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- (6) Melaksanakan reklamasi segera setelah tahapan penambangan berakhir;
- (7) Memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (8) Mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam IUPUD.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan perintah dan petunjuk pejabat yang berwenang, pemegang IUPUD diwajibkan memperbaiki atas beban dan biaya sendiri semua kerusakan lingkungan termasuk tanam tumbuh ,bangunan, bangunan perairan, tanggul-tanggul, sarana dan prasarana penangkapan ikan, bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan badan jalan, yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan/penambangan dan atau pengangkutan bahan galian.
- (2) Apabila pemegang IUPUD tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka pekerjaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga dibawah pengawasan pejabat yang berwenang dengan beban biaya dari pemegang IUPUD.
- (3) Apabila kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh lebih dari 1 (satu) pemegang IUPUD, maka biaya tersebut dibebankan kepada mereka secara bersama.

Pasal 31

- (1) Untuk terjaminnya pelaksanaan kegiatan Reklamasi dan Pengelolaan Lingkungan pada kegiatan Pertambangan Umum Daerah, pemegang IUPUD diwajibkan menyeter Dana Jaminan Reklamasi pada rekening khusus pada Kas Daerah, yang besarnya, tata cara penyeteroran dan tata cara pencairan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan Reklamasi dan Pengelolaan Lingkungan pada lahan bekas pertambangan mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah, dan atau mengikuti Perencanaan peruntukan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan permintaan masyarakat setempat.

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Biaya operasional teknis Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian di bidang Pertambangan Umum Daerah dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 33

- (1) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan ditujukan untuk pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3), pengelolaan lingkungan pertambangan, produksi, konservasi dan teknik/tata cara penambangan.
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengaturan terhadap tata cara pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
PELATIHAN DAN PENELITIAN

Pasal 34

- (1) Personil pelaksana teknis pertambangan meliputi tenaga teknis dan non teknis.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah baik didalam maupun diluar Daerah dibawah koordinasi Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 35

- (1) Penelitian meliputi penelitian lapangan dan penelitian laboratorium .
- (2) Penelitian Lapangan meliputi inventarisasi sumber daya mineral dan energi, air bawah tanah serta mitigasi bencana geologi dengan skala lebih kecil atau sama dengan 1 : 250.000 dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Penelitian Laboratorium merupakan hasil observasi lapangan yang dituangkan dalam laporan ilmiah sebagai hasil uji pemeriksaan laboratorium.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1) Dalam hal pemegang IUPUD melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, Bupati dapat memberikan sanksi berupa peringatan tertulis, pencabutan sementara IUPUD dan atau Pencabutan IUPUD.
- (2) Tata cara penerapan sanksi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang melakukan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi (produksi), pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan serta penambangan, sehingga menimbulkan kerugian pada negara atau daerah dan kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pidana pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menghentikan kegiatan tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat yang merupakan barang bukti ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Ijin Usaha Pertambangan (IUPUD) dan atau Kuasa Pertambangan (KP) yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Hukum Swasta, Perorangan dan kelompok Usaha Pertambangan Rakyat yang mempunyai hak berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan ulang diklarifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen perijinan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bagi yang tidak dapat membuktikan keabsahan dan kelengkapan dokumen perijinan yang dimiliki dikenakan tindakan penertiban.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai yang berkaitan dengan Usaha Pertambangan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Sepanjang belum diatur oleh Kepala Daerah menurut Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, tetap berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 5 Juni 2003

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 5 Juni 2003

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

ENCIK MUGNIDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat


Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG
IJIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH

I. PENJELASAN UMUM.

Potensi Pertambangan Bahan Galian yang ada diwilayah Kabupaten Kutai Barat adalah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Untuk itu perlu di kelola dan di usahakan sebaik-baiknya guna dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Barat.

Sejalan dengan kemajuan pembangunan sekarang ini, maka seiring dinamika kelembagaan daerah kabupaten Kutai Barat, dipandang perlu adanya penanganan urusan-urusan Pemerintah guna menghimpun potensi-potensi yang berkaitan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sesuai dengan uraian diatas, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dengan titik berat penyelenggaraan kewenangan dibidang pertambangan berada di Daerah Kabupaten.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah tersebut diatas, maka dibuat Peraturan Daerah dibidang Pertambangan.

Untuk itu sesuai dengan fungsi dan kewenangannya Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral berupaya menggali potensi-potensi yang ada untuk memberikan kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur, menertibkan, mengamankan serta mengawasi usaha-usaha dibidang pertambangan sehingga tidak terjadi pencemaran dan pada akhirnya dapat terlaksananya kelestarian lingkungan hidup.

Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Usaha dibidang Pertambangan dilakukan oleh Kepala Dinas yang mengacu kepada Peraturan Daerah dengan mempedomani peraturan perundang-undangan dibidang Pertambangan yang berlaku.

Dalam rangka upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan, perlu menetapkan Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Bahan Galian yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah Bahan Galian Strategis (A), (B), dan Bahan Galian bukan dan Strategis sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Untuk memberdayakan Ekonomi Kerakyatan, kemitraan antara pemegang ijin dengan masyarakat yang memiliki hak atas tanah dapat diutamakan.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Pencabutan yang dimaksud dalam ketentuan ini karena :

- a. Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimuat dalam peraturan daerah ini dan atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dibidang Pertambangan Umum dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam IUPUD yang bersangkutan ;
- b. Pemegang IUPUD yang tidak melaksanakan kegiatan pertambangan tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

huruf d

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas